

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pembatasan Hak dimungkinkan menurut UUD pasal 28 J kemudian dibuktikan dengan Putusan Mk No. 2-3/PUU-V/2007 Tahun 2007 “Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam Undang-Undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa kedepan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut: a). Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. b). Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. c). Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. d). Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Juncto ICCPR dan DUHAM.
2. Ketentuan pidana mati bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Salah satu

tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UUTPK.

3. Penerapan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah lama dicanangkan untuk diaplikasikan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor. Meskipun, persoalan korupsi sejauh ini belum ditemukan praktik tentang hukuman mati padahal korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka saran penulis

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak menghargai hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Olehnya jaksa harus mendakwakan pelaku korupsi dengan Pasal 2 ayat (2) apabila memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Karena Pidana Mati diperkuat oleh Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pengaturan pidana mati dalam UU Tipikor mesti direvisi sebab standar pidana mati mesti diperjelas bahwa ada tindakan korup diluar keadaan tertentu yang memungkinkan orang di pidana mati.
3. Pidana Mati bagi terpidana korupsi harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Karena, Masalah korupsi termasuk dalam asas bahwa aturan khusus mengesampingkan

aturan yang umum. Maka penanganan harus lebih efektif karna membahayakan Negara. Dan jika memang tidak bertentangan dengan HAM agar Hakim mempertimbangkan Hukuman Mati.

